



**PUTUSAN**

**NOMOR 33/ PDT/2020/ PT AMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**GODLIEF METEKOHY**, bertempat tinggal di Jalan Tabea Jou RT.002/RW.006 Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H.,M.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Law Firm Moluccas Lawyer Associates yang berkantor di Jalan Pattimura Lorong Pulugangsa RT.02/RW.04 No.66 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;**

**Melawan :**

**EKA DHARMAYANTI PERSULESSY**, bertempat tinggal di Jalan Pitu Ina RT.004/RW.05 Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlyn Elsandra Polnaya, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Marlyn Polnaya, S.H dan Rekan yang berkantor di Jalan Petra Nomor 51 RT.004/RW.005 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PDT/2020/PT AMB tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 30 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang wirausaha yang bergerak pada bidang perdagangan barang-barang campuran yang terletak di Karang Panjang Ambon;
2. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pedagang termasuk memperdagangkan berbagai merek rokok dalam jumlah yang besar, maka Penggugat masuk sebagai Anggota Member pada beberapa Perusahaan Rokok tersebut agar dapat mempermudah proses transaksi jual beli serta harganya di bawah pasaran pada umumnya;
3. Bahwa Tergugat adalah seorang pedagang barang-barang sembako serta Rokok yang membuka usahanya di Negeri Liliboy dengan Nama Toko Ello;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin suatu hubungan dagang sejak tahun 2018, dimana pertama kali tergugat datang menghubungi Penggugat di tempat usaha milik Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli namun tidak disertai dengan suatu Perjanjian secara tertulis, mengingat Tergugat hanya merupakan seorang Pedagang kecil, sehingga hanya dilakukan secara lisan atas kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat. Diantaranya yaitu Tergugat akan memesan Rokok dengan Harga member dengan perjanjian Penggugat yang akan melunasi harga member tersebut selanjutnya barulah tergugat akan membayar harga member tersebut bersamaan dengan Pelunasan harga orderan rokok;
5. Bahwa setiap kali Tergugat memesan Barang berupa barang sembako dan rokok, maka Penggugat memberikan secara langsung kepada Tergugat atau langsung mengantarkan barang-barang tersebut sendiri dan atau bersama suami Penggugat di tempat usaha milik Tergugat di Negeri Liliboy, selanjutnya Tergugat melalui karyawannya menjualnya kembali kepada pedagang-pedagang kecil di sekitar desa-desa terdekat dan nantinya akan dilakukan Pembayaran/pelunasan via Rekening BCA-BRI atas nama Penggugat;
6. Bahwa oleh karena barang-barang yang dipesan tergugat semuanya laris dengan cepat terutama Rokok karena oleh Tergugat mengordernya dengan harga Member, serta transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik, maka Penggugat pun semakin menaruh kepercayaan kepada Pihak Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2018, saat Tergugat memesan Rokok pada Penggugat sebanyak 21 karton dengan harga sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ternyata setelah rokok-rokoknya telah habis terjual, Tergugat tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB



melakukan penyetoran kembali harga rokok tersebut kepada Penggugat, dengan alasan bahwa rokok-rokok yang diorder belumlah dilunasi oleh Pihak Pelanggannya, namun setelah Penggugat mengecek secara langsung ke Karyawan Tergugat, ternyata seluruh rokok-rokok tersebut telah dilunasi oleh para Pelanggan secara cash pada saat mereka menerima rokok-rokok tersebut;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar atau melunasi harga rokok sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka Penggugat melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian untuk diproses Hukum, namun sebelum diproses secara Hukum antara Tergugat dan Penggugat terjadi Perdamaian dengan dibuatnya surat Pernyataan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa tergugat mengakui dengan benar telah menerima sejumlah 21 Karton rokok dengan total harga sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2019, namun uang tersebut telah digunakan sendiri oleh Tergugat, serda bersedia untuk melunasi uang tersebut;
9. Bahwa walaupun tergugat pernah membohongi Penggugat, namun Penggugat tetap berupaya untuk mempercayai tergugat karena, setiap barang yang dipesan atau disorder oleh Tergugat dengan cepat laris bahkan Tergugat memiliki sebuah Toko permanen. Oleh sebab itu transaksi jual beli antara Tergugat dan Penggugat tetap lancar;
10. Bahwa karena atas dasar kepercayaan itu maka, sekitar bulan November 2018, Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk memesan rokok untuk dijual kembali, sehingga Penggugat kembali memberikan sejumlah barang sesuai Nota tanggal 28/11-2018 berupa

- 1 karton rokok surya 16 dengan harga	Rp. 11.500.000
- <u>1 karton rokok sampoerna dengan harga</u>	<u>Rp. 11.700.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.200.000</b>

Nota tanggal 1/12-2018

- 1 karton rokok surya 16 dengan harga	Rp. 11.500.000
- 1 karton rokok surya pro dengan harga	Rp. 8.550.000
- <u>1 karton rokok surya kaleng dengan harga</u>	<u>Rp. 11.400.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 31.450.000</b>

Nota tanggal 10/12-2018

- 1 karton rokok Marlboro dengan harga	Rp. 11.300.000
- <u>2 karton minyak bimoli dengan harga</u>	<u>Rp. 250.000</u>



**Jumlah Rp.11.550.000**

Nota tanggal 15/12-2018 & Nota tanggal 28/12-2018

- 1 karton rokok surya 16 dengan harga Rp. 11.500.000
- 1 karton rokok surya pro dengan harga Rp. 8.550.000
- 1 karton rokok marlboro dengan harga Rp. 11.300.000
- 1 karton rokok surya kaleng dengan harga Rp. 11.500.000
- ½ karton rokok gudang garam merah Rp. 4.500.000

**Jumlah Rp. 47.350.000**

11. Bahwa walaupun Tergugat pada kenyataannya belumlah melunasi barang-barang yang dipesan tersebut namun Penggugat tetap mempercayai Tergugat karena tergugat sering datang dengan berbagai alasan kepada Penggugat agar tetap barang-barang yang dipesan Tergugat tetap diberikan oleh Penggugat;
12. bahwa karena atas dasar kepercayaan itulah maka kembali pada bulan Januari 2019 Tergugat memesan barang-barang dengan perincian sebagai berikut :

Nota tanggal 3/1-2019

- ½ karton rokok djsamsoe dengan harga Rp. 7.750.000
- ½ karton rokok surya kaleng dengan harga Rp. 5.700.000
- 1 karton rokok marlboro dengan harga Rp. 11.300,000
- 1 karton rokok sampoerna dengan harga Rp. 11.700.000
- 1`karton rokok surya kaleng dengan harga Rp. 11.400.000
- 1 karton rokok gudang garam merah Rp. 9.000.000
- 1 karton rokok suryaPro dengan harga Rp. 8.550.000

**Jumlah Rp. 65.400.000**

Nota tanggal 4/1-2019

- 3 ball rokok surya dengan harga Rp. 6.270.000
- 1 karton Rokok Marlboro dengan harga Rp. 20.500.000
- 1 karton rokok Djsamsoe dengan harga Rp. 11.500.000
- 1 karton rokok sampoerna dengan harga Rp.11.700.000
- 5 kg beras merk Mickey mouse seharga Rp 260.000

**Jumlah Rp.50.230.000**

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Tergugat kembali memesan barang dengan total harga sebesar Rp 110.000.000, namun Penggugat menolaknya dengan alasan bahwa pesanan yang awalnya pun belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi, namun karena oleh Tergugat diserahkan satu unit kendaraan roda empat jenis Pick Up T120 65 dengan Nomor Polisi DE 8825 AD, sebagai jaminan, sehingga oleh Penggugat dibuatlah surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2019;

14. Bahwa ternyata mobil yang dijaminkan oleh Tergugat, angsurannya belum terlunasi sehingga Penggugat terpaksa harus diwajibkan membayar angsuran mobil tersebut/bulan adalah sebesar Rp. 3.030.000 (tiga juta tiga puluh rupiah) yang sampai saat ini telah masuk pada Angsuran ke 11 sehingga Tergugat dirugikan lagi atas Perbuatan tergugat sebesar Rp. 33.330.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh rupiah);
15. Bahwa karena bagi Penggugat barang yang diorder sudah terlalu banyak namun belum juga dilunasi, bahkan oleh Tergugat sendiri tidak ada itikad baik untuk melunasi barang-barang tersebut sehingga Penggugat berupaya untuk menemui Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar dari Tergugat dengan berbagai alasan apabila Penggugat menemuinya di tempat usahanya;
16. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat telah menimbulkan suatu kerugian pada pihak Penggugat dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp.572.510.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

$$200.000.000 + 23.200.000 + 31.450.000 + 11.550.000 + 47.350.000 + 65.400.000 + 50.230.000 + 110.000.000 + 33.330.000 = 572.510.000;$$

17. bahwa karena merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat, maka Penggugat melaporkannya pada Pihak Reskrim Polda maluku, namun ternyata tidak ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh Penggugat proses hukum tersebut tetap dilanjutkan karena sesuai hasil Penyidikan dan Penyidikan Pihak Reskrim Polda Maluku, Tergugat diduga melakukan pemalsuan Nota milik Penggugat;
18. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak ingin untuk melunasi barang-barang yang telah diambil oleh Tergugat adalah suatu Perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian kepada Pihak Penggugat, sehingga mengakibatkan modal usaha milik Penggugat tidak berjalan dengan baik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh sebab itu Perbuatan yang dilakukan tergugat adalah benar dan nyata suatu Perbuatan Melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPdata :

***“Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa Kerugian Kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian untuk mengganti Kerugian tersebut “***

20. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pihak Penggugat adalah sebesar :Rp.572.510.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi terlaksananya sebuah putusan dengan baik, maka oleh Penggugat memohonkan Pihak Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan kepada seluruh barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, walaupun ada upaya Hukum banding dan kasasi, karena dikawatirkan Tergugat memiliki itikad buruk untuk mengaburkan atau menghilangkan dan atau mengalihkan barang-barang tersebut kepada pihak ke tiga. barang-barang tersebut berupa :

1. Tanah dan bangunan/Toko Ello dengan segala isinya yang terletak di Negeri Liliboy kecamatan Leihitu barat Kabupaten Maluku Tengah;
2. Tanah dan bangunan rumah atas nama Tergugat yang terletak di Jl Tabea Jou Kopertis Negeri Soya Kota Ambon;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan kiranya memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.572.510.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal \_\_\_\_\_ telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Rekonsensi

- Bahwa dalam rekonsensi ini mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa pada pokoknya penggugat rekonsensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat rekonsensi;
- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonsensi;
- Bahwa pada awal perkenalan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi di toko 66, dimana penggugat rekonsensi sedang membeli barang pada saat itu juga bertemu dengan tergugat rekonsensi dan berkenalan, sehingga selanjutnya tergugat rekonsensi yang menelpon penggugat rekonsensi untuk diajak usaha dagang yang selanjutnya penggugat rekonsensi setuju dengan hal tersebut;
- Bahwa kerja sama antara penggugat rekonsensi disuruh oleh tergugat rekonsensi untuk mentransfer uang sebesar 100 juta, akan tetapi dikarenakan tidak bisa transfer sebesar 100 juta maka dibayar secara bertahap seperti kami uraikan sebagai berikut:
  - Pada tanggal 31 Oktober 2018 penggugat rekonsensi transfer uang sebesar 10 juta rupiah di rekening tergugat rekonsensi;
  - Pada tanggal 1 November 2018 penggugat rekonsensi ambil uang cas sebanyak 90 juta dan uang tersebut diterima oleh tergugat rekonsensi di toko roti Sarinda untuk pemesanan barang rokok dan sembako tersebut, itulah awal kerja sama yang di akui oleh tergugat rekonsensi sesuai dakwaan pada pemeriksaan perkara pidana nomor : 411/Pid.B/2019/PN. Amb. dan dengan jelas bahwa pada bulan November 2018 tergugat rekonsensi tidak memperlakukan penjualan dalam usaha dagang di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2018 (bukti Nota - Pada nota yang tidak dituliskan tanggal oleh suami Penggugat yang tertulis bahwa Uang Tunai (yang diberikan oleh penggugat rekonsvansi) Rp.100.000.000; barang yang diambil oleh tergugat rekonsvansi Rp. 52.670.000,-; dan tertulis Sisa uang Rp. 47.330.000);

- Bahwa selanjutnya apabila ada pesanan kembali dari penggugat rekonsvansi akan membayar uang secara kas atau via transfer ke rekening tergugat rekonsvansi;
- Bahwa pada akhir bulan Desember penggugat rekonsvansi memberikan uang secara cicil melalui via transfer melalui bank BCA ke rekening tergugat rekonsvansi dan adapun secara tunai yang diberikan di Liliboy yang sudah penggugat rekonsvansi berikan di Toko Ello kepada tergugat rekonsvansi sebanyak Rp.96.370.000 dengan rincian pesan yang belum datang sampai saat ini adalah sebagai berikut :
  - Gula pasir 50 kg/18 Karung (18xRp.500.000= Rp.9.000.000)
  - Minyak Fortune 70 karton (70xRp126.000=Rp.8.820.000)
  - Bir Bintang 10 kraton (10x450.000=4.500.000)
  - Rokok surya 161 Karton (Rp.11.500.000)
  - Rokok sempurna 16 karton 1 karton (Rp.11.500.000)
  - Uang member beras (Rp.23.000.000)
  - Beras kuda terbang 5 Karung (5x Rp.210.000=Rp.1.050.000)
  - Lucky strike 1 karton (Rp.11.000.000)
  - Rokok gudang garam merah 1½ karton (Rp.12.000.000)
  - Uang untuk mengurus ijin usaha (Rp 4.000.000)

**Total Rp. 96.370.000**

Mohon disebut sebagai Kerugian dari Penggugat Rekonsvansi;

- Bahwa penggugat rekonsvansi pun merasa dirugikan oleh tergugat rekonsvansi dikarenakan pada saat pelaporan kepolisian ataupun unsur paksaan lainnya banyak hal yang penggugat rekonsvansi alami sehingga ada kerugian seperti :
  - Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tekanan bahwa harus membayar uang 21 karton sejumlah Rp. 200.000.000 yang di buat di Kepolisian Polda Maluku. (Penggugat Rekonsvansi memohonkan disebut sebagai kerugian);
  - Surat pernyataan jaminan (Mobil disita tergugat rekonsvansi) tertanggal 11 Juli 2019 yang menyatakan bahwa harus membayar hutang sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.000.000, hutang tersebut karena belum membayar member rokok (mohon disebut sebagai kerugian dari penggugat reconvensi);
- Uang member senilai Rp.110.000.000 yang harus dibayarkan dan tidak berguna bagi Penggugat reconvensi dikarenakan tidak ada usaha dagang/ kerja sama antara penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi; ( Bukti Kuwatasi 19 Juli 2019 dibayarkan karena dalam tekanan, mohon disebut sebagai kerugian penggugat reconvensi);
  - Pada BPKB mobil penggugat reconvensi yang diambil oleh tergugat reconvensi di gadaikan tanpa pemberitahuan dari pihak penggugat reconvensi. (mohon disebut sebagai kerugian Pihak penggugat reconvensi);
  - Mobil yang mobil penggugat reconvensi sudah di sita oleh tergugat, dimana harga mobil tersebut tergugat beli dengan harga Rp. 80.000.000 (mohon disebut sebagai kerugian Pihak penggugat reconvensi);
  - Mobil yang sudah disita mengalami kerugian juga oleh penggugat reconvensi karena mobil ditukar rokok sebanyak 6 karton tidak diberikan oleh tergugat reconvensi, apabila mobil tersebut dipakai mencari dapat dihitung sehari mobil tersebut mendapat Rp.200.000 /hari sehingga bila dihitung dari bulan Desember 2018 sampai saat ini maka nilai kerugian untuk mobil senilai Rp.57.200.000,- (mohon disebut sebagai kerugian Pihak penggugat reconvensi);
  - Bahwa akibat perkara yang timbul dalam perkara ini maka penggugat reconvensi mengalami kerugian materiel senilai Rp 96.370.000 (pesanan rokok dan bahan sembako) + Rp.110.000.000 (uang member) + Rp.80.000.000 (harga mobil) + Rp.57.200.000,- (harga mencari mobil/hari) = (Rp. 343.570.000);
  - Bahwa adapun kerugian penggugat reconvensi merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya selain laporan kepolisian adapun dipublikasikan di media masa akibat gugatan konvensi untuk membayar ganti rugi moril sejumlah Rp 100.000.000 (mohon disebut sebagai kerugian Pihak penggugat reconvensi);
  - Bahwa karena gugatan penggugat reconvensi ini berdasarkan bukti bukti yang autentik, maka mohon dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verset;

## PRIMAIR

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat diterima/ Batal Demi Hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan bahwa Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak perlu membayar ganti rugi kepada tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materiel kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 343.570.000,- dan Imateriel sejumlah Rp.100.000.000,-;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 30 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 572.510.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 20 April 2020 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 10 Juni 2020, yang diajukan oleh Prinsipal Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada Senin tanggal 15 Juni 2020 ;
4. Kontra memori banding tanggal 22 Juni 2020, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dan hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah agen rokok, yang pekerjaannya adalah menyalurkan rokok kepada para langganan langganannya kemudian langganan melakukan penjualan, dan setelah rokok tersebut habis terjual oleh langganan baru langganan menyeter/memberikan uang hasil penjualan itu kepada Agen, setelah menghitung dan memotong keuntungan yang diperoleh langganan.
2. Bahwa sesuai dengan lat bukti yang ada pada tangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, adalah nota - nota yang berwarna putih, yang dalam dunia usaha kebiasaannya apabila barang yang diberikan belum ada pelunasan, maka nota yang ditinggalkan kepada langgan adalah nota yang berwarna merah yang membuktikan bahwa langganan masih berhutang kepada Agennya atau pemberi barang, dan ketika Agennya melunasi hutangnya itu maka nota yang memberikan barang harus menukar nota yang berwarna merah itu dengan nota yang berwarna putih, yang menandakan hutang Agennya telah lunas ;
3. Bahwa dalam kaitan dengan hal yang dikedepankan di atas, seharusnya dalam persidangan Terbanding harus membuktikan hutang - hutang Pembanding kepada Terbanding dengan nota yang berwarna merah, tetapi bukan nota yang berwarna putih, akan tetapi dalam persidangan, Terbanding membuktikan hutang - hutang Pembanding dengan nota yang berwarna putih, dengan demikian maka harus disimpulkan bahwa hutang Pembanding telah lunas atau tegasnya tidak ada lagi hutang Pembanding pada Terbanding ;
4. Bahwa Terbanding selain mengajukan gugatan untuk melawan Pembanding, tentang hutang-hutang dari Pembanding kepada Terbanding, Terbanding juga melakukan upaya hukum pidana, yaitu Terbanding melapor Pembanding ke Kepolisian, sehingga Pembanding diproses secara Pidana dengan tuduhan Pembanding melakukan tindak pidana penipuan terhadap Pembanding, yang di dalam pembuktiannya pada Perkara Pidana tersebut, saksi - saksi dari Terbanding yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu saksi - saksi :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERVI MUSTAMU (suami Terbanding) ;
2. REINHARD METERKEHY
3. YANDIRI, dan
4. PESULESSY.

Dalam menjawab pertanyaan Hakim pidana yaitu :

Apakah di bulan Januari 2019, ke - 4 (empat) saksi membawa barang - barang dagangan berupa Rokok dan sembako ke tempat Jualan Tergugat (Pembanding) di Liliboy lagi atau tidak, maka dari pertanyaan Majelis Hakim itulah para saksi menjawab mereka cuma mengantar barang - barang dagangan berupa rokok dan sembako hanya sampai pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 tidak lagi.

Bahwa dalam kenyataan, yang biasanya mengantar barang-barang dagangan berupa rokok dan sembako dari kediaman Terbanding ke Tempat usaha Pembanding adalah HERVI MUSTAMU (suami Terbanding), REINHARD METERKEHY, YANDIRI dan PESULESSY, dengan demikian memang benar telah terjadi putusnya hubungan dagang antara Pembanding dengan Terbanding di bulan Januari 2019;

Bahwa di dalam persidangan Perdata, Terbanding menunjukkan nota-nota hutang Pembanding kepada Terbanding, yang belum lunas dibayar oleh Pembanding, akan tetapi sesuai keterangan para saksi yang dikatakan di atas, menandakan tidak ada barang dagangan berupa rokok dan sembako yang diantarkan saksi-saksi kepada Pembanding, dengan demikian perlu diragukan tentang surat bukti berupa nota-nota yang digunakan oleh Terbanding untuk membuktikan hutang Pembanding kepada Terbanding ;

Berdasarkan kajian dan alasan serta fakta- fakta yang telah diuraikan di atas maka Pemohon Banding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon sebagai Pengadilan Tingkat Pertama ;

Mengadili sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :





- menolak Gugatan Terbanding, semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
2. Biaya menurut hukum acara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori tanggal 22 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan No. 225/Pdt.G/2019/PN.AMB tanggal 21 April 2020. tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon hal tersebut karena;

Bahwa setelah Terbanding Pelajari bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah di ajukan baik dalam perkara tingkat pertama atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon;

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan No. 225/Pdt.G/2019/PN.AMB tanggal 21 April 2020. tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar. Lagi pula dalam memori Banding, tidak ada hal-hal yang bersifat esensial yang ditanggapi oleh Pembanding, oleh karenanya putusan A Quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori banding pada poin 1 dan poin 2 adalah sangat keliru dan di luar fakta hukum sebenarnya, sebab beberapa nota putih yang ada pada Terbanding/Penggugat adalah sisa nota sebagai bukti tanda terima pengambilan barang oleh Pembanding/Tergugat, namun belum dilunasi, sebab apabila pelunasan/pembayaran sudah dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai suatu kewajiban, maka sudah tentu nota putih tersebut telah diberikan kepada Pembanding/Tergugat, bahkan beberapa dari nota putih tersebut telah membuktikan adanya transaksi pada bulan Januari. (vide bukti P-4.d dan Bukti P-4.e)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terbanding /semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat. ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 225/Pdt/2019/ PN AMB tanggal 21 April 2020..
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 30 April 2020 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan posita gugatan dan fakta persidangan, antara Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan hukum jual beli, dimana Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Pembeli sedangkan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Penjual ;
- bahwa dalam hubungan hukum jual beli tersebut Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan, karena ada beberapa kali pengiriman barang atau penjualan barang kepada Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang hingga saat ini belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp572.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- bahwa terhadap masalah ini Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berusaha menagih berulang kali kepada Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi, namun tidak berhasil juga, dan bahkan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah melaporkan masalah ini ke Kepolisian dan telah diproses hingga diputus dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor 411/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 16 Desember 2019, dimana Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, namun putusan tersebut dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/PID/2020/PT AMB tanggal 13 Februari 2020 yang menyatakan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan yang tidak didakwakan ;
- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap masalah tersebut telah menyatakan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan menghukum Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp572.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini didasarkan atas alasan - alasan sebagai berikut :

- bahwa walaupun tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis namun telah terbukti adanya hubungan hukum jual beli antara Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
- bahwa apabila salah satu pihak ada yang lalai dalam melakukan prestasi atau kewajibannya, penyelesaiannya adalah dengan gugatan wanprestasi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan ganti ruginya diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata ;

- bahwa gugatan melawan hukum dilakukan bila Tergugat tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya dengan Penggugat, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan, dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
- bahwa sesuai bukti P - 7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, dan T - 9 berupa Relas Pemberitahuan Putusan banding tanggal 20 Februari 2020 Nomor: 6/PID/2020/PT. Amb, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, atau dengan kata lain dapat dikatakan perbuatan Terdakwa (in casu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ) bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 30 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya bila sita jaminan yang telah diletakan diperintahkan untuk diangkat ;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah merupakan aksesori dari gugatan konvensi, maka dengan dinyatakan tidak diterimanya gugatan konvensi, maka sudah sewajarnya bila gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara rekonvensi menjadi kesatuan dengan biaya perkara pokoknya, maka biaya perkara dalam rekonvensi ditetapkan nihil ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /R.Bg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding ;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 225/Pen.Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 21 Januari 2020 jonto Berita Acara Sita Jaminan Nomor 225/B.A.Pdt.G/C.B/2019/PN Amb tanggal 24 Januari 2020;

#### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

#### DALLAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh kami Satriyo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budyono, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., dan Aswardi Idris, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 33/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 24 Juni 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 28 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Dianita Br. Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., Satriyo Budyono, S.H.,M.Hum.,

2. Aswardi Idris, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dianita Br. Ginting

### Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp.
2. Materai	Rp.
3. Pemberkasan	Rp.
<u>Jumlah</u>	Rp.